

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Setelah Penulis melakukan kerja praktek di PT. BPR Syari'ah TOAT Baleendah Bandung pada Bagian Pembiayaan, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian Pembiayaan pada PT. BPR Syari'ah TOAT Baleendah Bandung berdasarkan perjanjiannya dibedakan menjadi:
 - a. Berdasarkan Akad Jual Beli terdiri dari: Ba'i Bitsaman Ajil, Akad Bai Salam, Akad Murabahah.
 - b. Berdasarkan Akad Kerja sama terdiri dari: Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah.
 - c. Berdasarkan Infak Sodaqoh (*fee* atau komisi) terdiri dari Akad Qordul Hasan.
2. Prosedur Pembiayaan Pada PT. BPR Syari'ah TOAT Baleendah Bandung yaitu dengan melengkapi beberapa persyaratan diantaranya dengan membawa foto kopi KTP atau identitas diri, kartu keluarga, memiliki pendapatan yang tetap, mengisi formulir Permohonan Pembiayaan, memiliki jaminan dan membuka rekening tabungan pada PT. BPR Syari'ah TOAT Baleendah Bandung. Setelah data-data tersebut lengkap maka pihak BPR akan meneliti kelayakan dari permohonan pembiayaan tersebut. Jika

permohonan pembiayaan tersebut layak maka pihak BPR akan merealisasikan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah debitur.

3. Jaminan pembiayaan pada PT. BPR Syari'ah TOAT Baleendah Bandung difungsikan untuk memperkecil resiko pembiayaan. Jaminan pada PT. BPR Syari'ah TOAT Baleendah Bandung dibedakan menjadi Jaminan Utama, Jaminan Pelengkap dan Jaminan Kolektif.
4. Penghitungan bagi hasil Pembiayaan pada PT. BPR Syari'ah TOAT Baleendah Bandung ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dimana besar bagi hasil pembiayaan tersebut minimal 2,5 % dari besar pembiayaan .
5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPR Syari'ah TOAT Baleendah Bandung yaitu dengan beberapa cara yaitu dengan cara *Rescheduling, Restructuring, Reconditioning* dan *Executing*.

4.2 Saran

Sebagai lembaga yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung, tentu saja PT. BPR Syari'ah TOAT Baleendah Bandung dituntut untuk selalu berubah mengikuti tuntutan konsumen. Perubahan ini ditujukan agar konsumen merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak bank. Oleh karena itu Penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Saat akan memberikan pembiayaan, diharapkan pihak bank melakukan Prosedur Pembiayaan secara teliti sehingga diketahui tentang kelayakan dari calon debitur. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pembiayaan yang macet dikarenakan usaha dari debitur mengalami kerugian.

2. Pada saat debitur menjaminkan barang sebagai jaminan pembiayaan maka perlu diteliti tentang kepemilikan barang jaminan tersebut. Sehingga tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.
3. Dalam penghitungan bagi hasil pembiayaan perlu dihitung dengan teliti sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik pihak bank maupun pihak debitur.
4. Dalam memutuskan pembiayaan bermasalah harus dilakukan penelitian dan survei terlebih dahulu. Sehingga diketahui keadaan usaha nasabah yang sebenarnya.

Dari saran-saran diatas Penulis berharap dapat bermanfaat bagi PT. BPR Syari'ah TOAT Baleendah Bandung.